

ABSTRAK

Sektor Perbankan memiliki peran yang sangat vital, antara lain sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Bank didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat kembali dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi bank ini mengharuskan bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari kelalaian bank dalam melakukan pengawasan terhadap karyawannya sehingga menyebabkan nasabah mengalami kerugian dan untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian bank dalam kasus penyalahgunaan *internet banking* yang dilakukan oleh karyawan bank.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diantaranya berupa Undang-Undang, buku, dan jurnal hukum, juga kamus dan ensiklopedia hukum. Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian penulisan hukum ini yaitu bank wajib untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan tersebut. Gugatan ganti rugi juga berlaku bagi karyawan bank yang melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah. Sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi bank yang lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabahnya. Akibat dari kelalaian tersebut juga menunjukkan bahwa masih adanya bank yang tidak serius dalam menerapkan prinsip kehati-hatian.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Bank, Internet Banking, Ganti Rugi.